PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH	NOMOR SOP	427.96/ 1 /1.01/2023
	TGL. PEMBUATAN	02/01/2023
	TGL. REVISI	-
	TGL. PENGESAHAN	-
	DISAHKAN OLEH	CAMAT KEDUNGJAJANG KABUPATEN LUMAJANG AKHMAD FAISHOL, S. Sos NIP. 19671005 199003 1 009
	NAMA SOP	PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA
1 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4286) Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	a Mengetahui tugas dan fungsi penyusun program
2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2009	b Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
3 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 Tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja kecamatan dan kelurahan	c Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
4 Peraturan Bupati Lumajang Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2024 - 2026	d Mengetahui aturan dan regulasi penyusunan Renstra
KETERKAITAN	PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :
SOP Penyusunan Renja	a. Lembaran kerja b. Komputer/Laptop c. ATK
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila draft RENSTRA yang disampaikan tidak sesuai dengan , RPJMD maka draft RENSTRA akan sering dikembalikan dan menghambat	Disimpan sebagai dokumen RENSTRA

NO	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku		
		Camat	Sekcam	Kasubag	Tim	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Camat Memerintahkan Penyusunan renstra kepada sekcam					Surat edaran kepala bapeda 1 jam Disposisi camat	1 jam	Disposisi camat
2	Sekcam memerintahkan kasubag program untuk membentuk tim Penyusunan Renstra					Disposisi camat	1 jam	Disposisi Sekcam
3	Sekcam bersama Kasubag Program Membentuk tim penyusun renstra kecamatan					Disposisi Sekcam	1 hari	Draf tim penyusun renstra
4	Camat menetapkan Tim penyusunan renstra kecamatan					Draf tim penyusun renstra	1 jam	SK Tim
5	Tim menyusun draft rancangan awal renstra kecamatan					Tim Renstra	2 jam	Notulen Rapat
6	Camat mereviu draft rancangan awal renstra kecamatan					Notulen rapat	3 jam	Format pengisian data
7	Setelah di review oleh BAPPEDA, Tim menyusun draft rancangan renstra kecamatan					Konsep Renstra, Notulen, Komputer, ATK	1 hari	Draf Renstra
8	Camat mereviu draft rancangan renstra kecamatan					Draft Renstra	3 jam	Draft Renstra
9	Camat Memerintahkan Penyusunan renstra kepada sekcam					Surat edaran kepala bapeda	1 jam	Disposisi camat
10	Setelah rancangan awal di review oleh Bappeda, Penyusunan rancangan akhir renstra kecamatan					Draft Renstra	1 jam	Disposisi Draft Renstra
11	Camat mereviu rancangan akhir renstra kecamatan					Draft Renstra	3 jam	Dokumen Renstra
12	Penetapan renstra kecamatan oleh kepala daerah					Dokumen Renstra yang telah di sahkan	1 jam	Dokumen Renstra
13	Dokumentasi renstra kecamatan oleh kasubag evaluasi dan program					Arsip	5 menit	Arsip